



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 51 TAHUN 2012

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011; Nomor 48 Tahun 2011; Nomor 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknisnya pada Bab II butir C.1.
 - b. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan, serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan profesionalisme, pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan dan untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di Kabupaten Katingan di Kabupaten Katingan, diperlukan adanya perencanaan, pemerataan, penyebaran, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Untuk Daerah khususnya lampiran II.
28. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 22);
30. Peraturan Bupati Katingan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Guru pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
12. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
13. Pemindehan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang pendidikan, antar jenis pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam peraturan ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran/guru bidang studi, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi pejabat pembina kepegawaian daerah, kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten, kepala sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru serta perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.

BAB III

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 4

Kebijakan Pemerintah Kabupaten

- (1) Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011; Nomor 48 Tahun 2011; Nomor 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS dan Pasal 4 ayat (4) Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan kebutuhan guru pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di kabupaten dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian kabupaten dan perencanaan kebutuhan guru dilakukan pada tingkat satuan pendidikan tingkat kabupaten.
- (3) Penataan dan pemerataan guru PNS dilakukan apabila pemerintah daerah telah melakukan perencanaan kebutuhan dan analisis optimalisasi guru pada tingkat satuan pendidikan dan tingkat kabupaten.
- (4) Guru PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang, antarjenis pendidikan, antar kabupaten/kota.
- (5) Koordinasi dan fasilitasi dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan dalam bentuk kegiatan berikut.
 - a. Menyusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati atau produk hukum lainnya terkait penataan dan pemerataan guru PNS yang merujuk pada Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1)
 - b. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di wilayah kabupaten;
 - c. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap satuan pendidikan di wilayah kabupaten;
 - d. Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di wilayah kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - e. Pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan;
 - f. Penyediaan dana pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan di wilayah kabupaten;
- (6) Koordinasi dengan Kementerian Agama dalam memfasilitasi pemindahan guru PNS dari satuan pendidikan binaan Kementerian Pendidikan Nasional ke satuan pendidikan binaan Kementerian Agama.

- (7) Menugaskan Kepala Satuan Pendidikan untuk :
- a. Mensosialisasikan program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikannya;
 - b. Menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
 - c. Melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di satuan pendidikannya ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
- (8) Penataan dan pemerataan guru PNS dimulai paling lambat bulan April 2012 dan harus selesai pada 31 Desember 2013.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU
Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan guru pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan :
- a. kebutuhan satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran/bidang studi yang mengacu pada struktur kurikulum dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka khusus untuk SMA/SMALB dan SMK;
 - b. perkembangan jumlah penduduk usia sekolah yang berakibat pada rencana penambahan rombongan belajar atau pembukaan unit sekolah baru;
 - c. Target pencapaian APK dan APM pendidikan;
 - d. Rencana pemenuhan rasio Guru : Siswa dan Guru : Rombongan Belajar dimulai dari pemenuhan rasio berdasarkan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM) dilanjutkan menjadi pemenuhan rasio berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar Proses (SNP) dan dalam rangka pemenuhan rasio pendidikan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.
 - e. kebutuhan pengangkatan/pemberhentian pengawas satuan pendidikan
 - f. Guru/pengawas/penilik yang mencapai batas usia pension atau meninggal dunia
 - g. Pertimbangan tertentu terkait dengan daerah khusus sesuai kondisi dan karakteristik geografis wilayah/daerah.
 - h. Alih fungsi jenis guru dan jabatan fungsional atau lainnya
 - i. Pembukaan/penambahan Jurusan/Program Studi/Program Keahlian baru pada SMA atau SMK
 - j. Kebijakan Nasional
 - k. Kebijakan Provinsi dan Kabupaten terkait Kurikulum Muatan Lokal

(2) Perencanaan kebutuhan guru pegawai negeri sipil dilakukan atas prinsip-prinsip :

- a. Kuantitatif yaitu kebutuhan dihitung berdasarkan angka-angka yang menyatakan nilai-nilai dari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kebutuhan tersebut dengan menggunakan metode perhitungan yang sesuai
- b. Antisipatif yaitu kebutuhan ditentukan berdasarkan kondisi masa mendatang dan merencanakan pemenuhannya sejak dini mengingat tenggang waktu penyediaannya yang cukup panjang.
- c. Integratif yaitu kebutuhan guru dihitung secara terpadu dengan kebutuhan satuan pendidikan yang diperlukan untuk menampung semua penduduk usia sekolah sesuai dengan ketentuan wajib belajar
- d. Rekursif yaitu pemenuhan kebutuhan guru dihitung secara bertahap dimana kekurangan yang masih tersisa dipakai sebagai dasar pemenuhannya pada periode berikutnya
- e. Berhirarki yaitu pemenuhan kebutuhan guru dihitung dalam kerangka pencapaian target APK/APM, pemenuhan kebutuhan minimal berdasarkan SPM dan pemenuhan kebutuhan ideal berdasarkan SNP serta PP tentang Guru.

(3) Jenis kebutuhan guru pegawai negeri sipil :

- a. Guru Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB, dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
- b. Guru Mata Pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/SDLB, SMP/SMPLB) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama serta pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK). Guru mata pelajaran pada SMK dikelompokkan menjadi guru normative/adaaktif/ dan guru produktif. Jenis guru muatan local ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- c. Guru Bimbingan dan Konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/SMPLB) dan pendidikan menengah (SMA/SMALB dan SMK).

(4) Perhitungan kebutuhan guru pegawai negeri sipil :

a. **Kebutuhan guru TK :**

1) Perhitungan

- a) Setiap rombongan belajar maksimal 20 siswa.
- b) Setiap rombongan belajar diampu oleh satu orang guru.

2) Formula penghitungan guru TK

$$JGTK = JRB + KTK$$

Keterangan :

JGTK = jumlah Guru TK

JRB = jumlah rombongan belajar/kelas

KTK = kepala Taman Kanak-kanak

b. Kebutuhan guru kelas SD

1) Perhitungan

- Setiap rombongan belajar terdiri dari 20-28 siswa.
- Setiap rombongan belajar diampu oleh satu orang guru kelas.
- Setiap SD harus tersedia guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan.
- Wajib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan yang digunakan dalam penghitungan 24 jam tatap muka perminggu.
- Setiap SD harus tersedia guru agama sesuai dengan ragam jenis agama yang dianut peserta didik.
- Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan SD tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusif, maka SD tersebut harus menyediakan guru khusus per-enam rombongan belajar, dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas.

2) Formula penghitungan guru Sekolah Dasar

- Rumus penghitungan jumlah guru kelas :

$$KGK = \sum K \times 1 \text{ Guru}$$

- Rumus penghitungan jumlah guru agama dan penjaskes :

$$KGAP = \frac{JTM}{24} = \sum_{i=1}^7 (MP_i \times \sum K_i)$$

Keterangan :

KGK : kebutuhan guru kelas

JTM : jumlah jam tatap muka

$\sum K$: jumlah kelas

KGAP/P : kebutuhan guru agama/penjaskes

MP : alokasi jam mapel perminggu pada mapel agama/penjaskes di satu tingkat

24 : jam wajib mengajar minimal perminggu

1,2,3,4,5,6 : tingkat 1,2,3,4,5,6

(Tidak termasuk perhitungan untuk 1 orang Kepala SD)

b. Perhitungan kebutuhan guru SMP

1) Perhitungan

- a) Setiap rombongan belajar dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh satu orang guru atau dalam satu rombel, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru.
- b) Guru mata pelajaran hanya mengampu satu jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- c) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka perminggu.
- d) Jumlah rombongan belajar digunakan dalam perhitungan adalah jumlah rombel dengan rasio siswa guru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Rasio siswa guru yang digunakan adalah rasio siswa guru yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yaitu sesuai SPM

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$jri = \sum_{i=1}^3 \frac{jm}{rsg}$$

Keterangan

Jr = jumlah rombel ideal

Jm = jumlah murid

Rsg = rasio siswa guru (sesuai SPM)

- e) Jumlah jam tersedia adalah jumlah jam tatap muka sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan jumlah rombelnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$jt = \sum_{k=7}^9 jri_k \times jtm_i$$

Keterangan:

JT = Jam Tersedia

JR = jumlah rombel

JTM = jam tatap muka per minggu sesuai KTSP

k = kelas

- f) Jumlah guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan wajib mengajar (24 jam). Apabila jam yang tersedia kurang dari 24 jam, kebutuhan guru dihitung satu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2010 bahwa di setiap SMP terdapat 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran. Apabila jam yang tersedia tidak habis dibagi dengan wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

- a) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan ke bawah
- b) Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan keatas dengan catatan ada 1 orang guru yang belum mengajar 24 jam.

Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, kebutuhan gurunya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

2) Rumus perhitungan SMP:

$$kg = \frac{jt}{24}$$

Keterangan:

Kg = kebutuhan guru

jt = jam tersedia

c. Perhitungan kebutuhan guru SMA

1) Perhitungan

- a) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh satu orang guru.
- b) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka perminggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24).
- c) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel peringkat kali jumlah jam mata pelajaran perminggu peringkat yang ada dalam struktur kurikulum.
- d) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka perminggu.
- e) Guru mata pelajaran hanya mengampu satu jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- f) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

2) Formula Perhitungan Kebutuhan Guru SMA

Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran:

$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$

Keterangan:

KG = kebutuhan Guru

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat

$\sum K$ = jumlah Kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

d. Perhitungan kebutuhan guru SMK

1) Perhitungan

- a) Setiap rombongan belajar dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh satu orang guru kecuali rombongan belajar pada mata pelajaran dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing diampu oleh satu orang guru.
- b) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka perminggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24).
- c) Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombongan belajar per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran perminggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum.
- d) Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka perminggu.
- e) Guru mata pelajaran hanya mengampu satu jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- f) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

2) Formula perhitungan kebutuhan guru SMK

- a) Rumus perhitungan jumlah guru permata pelajaran kelompok normatif dan adaptif sebagai berikut :

$$KGn/a = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

- b) Rumus perhitungan jumlah guru produktif :

$$KGp = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1 \times KP1) + (MP2 \times \sum K2 \times KP2) + (MP3 \times \sum K3 \times KP3)}{24}$$

Keterangan :

KGn/a : kebutuhan guru mata pelajaran normative/adaptif

KGp : kebutuhan guru mata pelajaran produktif

JTM : jumlah tatap muka perjenis guru perminggu

MP : alokasi jam mata pelajaran perminggu pada suatu mapel

$\sum K$: jumlah kelas/rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif pada spesialisasi tertentu

KP : jumlah kelompok pelajaran produktif setiap rombongan belajar pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif tertentu

24 : wajib mengajar perminggu.

1,2,3 : tingkat 1,2,3

e. Perhitungan kebutuhan guru pendidikan khusus/SLB

1) Perhitungan

Jumlah peserta didik setiap rombel bervariasi menurut jenis dan kelainannya

- a) Untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunagrahita Ringan (C) dan Tunadaksa (D) terdiri dari maksimal 10 siswa.
 - b) Untuk Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) dan Autis maksimal 5 orang.
 - c) Untuk jenis kategori berat dilakukan model belajar perorangan atau satu siswa ditangani satu orang guru.
 - d) Guru yang mengajar pada pendidikan luar biasa jenjang SDLB, diampu oleh guru kelas dengan pendekatan tematik.
 - e) Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh satu orang guru.
 - f) Guru mata pelajaran di SDLB terdiri dari guru agama, penjasorkes, keterampilan, guru orientasi dan mobilitas, guru bina komunikasi persepsi bunyi dan irama, guru bina diri, guru bina pribadi dan social, guru bina gerak.
 - g) Angka wajib mengajar 24 jam tatap muka perminggu digunakan sebagai angka pembagi.
 - h) Guru mata pelajaran hanya mengampu satu jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
 - i) Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah rombel yang direncanakan di sekolah dan jumlah jam mata pelajaran perminggu yang ada dalam struktur kurikulum.
 - j) Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Kemungkinan jenis kelainan yang terdapat di SDLB :
- a) A : Tunanetra
 - b) B : Tunarungu
 - c) C : Tunagrahita Ringan
 - d) C1 : Tunagrahita Sedang
 - e) D : Tunadaksa Ringan
 - f) D1 : Tunadaksa Sedang
 - g) E : Tunalaras
 - h) F : Tunawicara
 - i) G : Tunaganda
 - j) M : Autis
- 3) Perbandingan maksimal guru kelas dan siswa untuk masing-masing jenis kelainan :
- a) Tunanetra, Tunagrahita Ringan, Tunarungu, Tunawicara, Tunadaksa Ringan, dan Tunalaras = 1:10
 - b) Tunagrahita Sedang, Tuna Daksa Sedang, Tunaganda dan Autis = 1:5
 - c) Untuk kasus tertentu seperti Tunaganda dan Autis Berat = 1:1
- 4) Perhitungan kebutuhan guru umum berdasarkan pada kemampuan untuk mengajar siswa 3 rombel perhari. 1 rombel = 5 siswa sehingga kemampuan guru dalam 1 minggu (6 hari) = 3 rombel x 5 siswa x 6 hari (sebanyak 90 siswa)

- (4) Format pemetaan perhitungan kebutuhan guru pegawai negeri sipil sebagaimana lampiran pertauran ini.

BAB V

PROSES PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pendidikan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
- (2) Penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan optimalisasi, redistribusi atau rekrutmen guru baru.
- (3) Optimalisasi pemenuhan kebutuhan guru pegawai negeri sipil di satuan pendidikan dapat dilakukan dengan cara :

a. Guru Kelas

- 1) Kekurangan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara :
 - a) Menugaskan guru mata pelajaran yang ada disekolah itu atau dari sekitar sekolah itu merangkap sebagai guru kelas disamping tugasnya sebagai guru mata pelajaran.
 - b) Pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Memutasi guru kelas dari satuan pendidikan lain yang kelebihan guru kelas.
 - d) Menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain yang berasal dari daerah (kabupaten/kota) lain.
 - e) Pengangkatan guru kontrak yang dibiayai dari APBD Kabupaten
 - f) Penugasan guru honorer yang dibiayai dari Dana BOS Pusat/ Dana BOS Provinsi/Dana PDBOS Kabupaten dana yang bersumber dari masyarakat.
 - g) Pengangkatan/rekrutmen guru baru melalui formasi CPNSD.
- 2) Kelebihan guru kelas dapat diatasi dengan cara :
 - a) Memindahkan guru kelas dari satuan pendidikan yang kelebihan guru kelas ke satuan pendidikan yang kekurangan guru kelas.
 - b) Memindahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi guru mata pelajaran.
 - c) Alih fungsi profesi guru dari guru kelas menjadi guru mata pelajaran atau menjadi tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Guru Mata Pelajaran

- 1) Kekurangan Guru Mata Pelajaran dapat diatasi dengan cara :
 - a) Menugaskan guru mata pelajaran yang ada disekolah itu atau dari sekitar sekolah itu merangkap tugas sebagai guru mata pelajaran yang belum ada gurunya.
 - b) Menugaskan guru mata pelajaran sejenis/serumpun dari sekolah lain yang terdekat.

- c) Memutasi guru mata pelajaran dari satuan pendidikan lain yang kelebihan guru mata pelajaran
 - b) Menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain yang berasal dari daerah (kabupaten/kota) lain.
 - e) Pengangkatan guru kontrak yang dibiayai dari APBD Kabupaten
 - f) Penugasan guru honorer yang dibiayai dari Dana BOS Pusat/ Dana BOS Provinsi/Dana PDBOS Kabupaten atau dana yang bersumber dari masyarakat
 - g) Pengangkatan/rekrutmen guru baru melalui formasi CPNSD.
- 2) Kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara :
- a) Memberi kewenangan kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk memberikan tugas tambahan kepada guru yang kekurangan jam mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Menugaskan guru mata pelajaran yang berlebihan ke sekolah terdekat yang kekurangan guru sebagai tugas tambahan.
 - c) Merekomendasikan mutasi guru mata pelajaran tertentu yang atas kemauan sendiri pindah ke daerah (kabupaten/kota) lain
 - d) dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain.
 - b) Memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain bukan bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu, yang dikenal dengan istilah alih fungsi/profesi, pengangkatan/rekrutmen guru baru.
 - c) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebihan untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu. Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapat kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang diampu.

c. Guru Bimbingan Konseling (BK)

- 1) Kekurangan Guru BK dapat diatasi dengan cara :
- a) Memutasi guru BK dari satuan pendidikan lain yang kelebihan guru BK
 - b) Menerima guru BK pindahan dari satuan pendidikan lain yang berasal dari daerah (kabupaten/kota) lain.
 - b) Pengangkatan atau rekrutmen guru baru melalui CPNSD.
- 2) Kelebihan Guru BK dapat diatasi dengan cara :
- a) Memindahkan guru dari satuan pendidikan yang kelebihan kesatuan pendidikan yang kekurangan guru.
 - b) Alih/fungsi profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pemenuhan beban kerja guru :

Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu didasarkan pada kriteria sesuai dengan bobot penilaian dari nilai yang tertinggi :

- 1) Guru bersertifikasi pendidik.
 - 2) Masa kerja tertinggi sebagai guru.
 - 3) Pangkat dan golongan tertinggi.
 - 4) Guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
 - 5) Perolehan angka kredit tertinggi.
 - 6) Tugas tambahan.
 - 7) Prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan teman sejawat.
- (4) Untuk menata ulang dan merencanakan kembali jumlah peserta didik per-rombongan belajar dengan mengacu pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berisi mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses yang mengatur jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) SD : minimal 20 maksimal 28 peserta didik/kelas
 - 2) SMP : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
 - 3) SMA : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
 - 4) SMK : minimal 15 maksimal 32 peserta didik/kelas
- (5) Mengenai rasio peserta didik dengan rombongan belajar sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas, dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan ruang kelas dengan penduduk anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Pasal 7

- (1) Guru pegawai negeri sipil dapat ditinjau kembali penempatannya minimal 5 (lima) tahun sejak surat keputusan penempatan, kecuali terdapat hal-hal prinsip.
- (2) Alasan prinsip sebagaimana pada ayat (1) tersebut, karena :
 - a. Kepentingan promosi jabatan karir guru atau kepentingan mendesak lainnya;
 - b. Sakit yang memerlukan pengobatan rutin dan perawatan Dokter spesialis (rawat jalan);
 - c. Melanggar kode etik guru atau pelanggaran PP No.53 Tahun 2010;
- (3) Bagi guru pegawai negeri sipil yang mengajukan usul mutasi, wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis
 - b. Formasi guru dari sekolah asal dan yang akan dituju.
 - c. Rekomendasi dari Kepala Sekolah asal dan yang dituju.
 - d. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dari sekolah asal dan yang dituju.
 - e. Rekomendasi dari Camat di wilayah sekolah asal dan yang dituju.
 - f. Formasi dari Bupati/Walikota (bagi yang keluar atau kedalam daerah).
 - g. Photocopy dan legalisir SK Capeg.
 - h. Photocopy dan legalisir SK Pegawai Negeri.
 - i. Photocopy dan legalisir SK terakhir.
 - j. Photocopy dan legalisir Karpeg.
 - k. Photocopy dan legalisir DP-3 tahun terakhir.
 - l. Photocopy dan legalisir Gaji Berkala.
 - m. Photocopy dan legalisir NIP.

- n. Surat keterangan asli Tim Dokter dari Rumah Sakit Umum (bagi yang alasan sakit).
 - o. Photocopy dan legalisir SK terakhir suami (bagi yang mengikuti suami).
 - p. Photocopy dan legalisir Surat Nikah/Catatan Sipil (bagi yang mengikuti suami).
 - q. Melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya.
 - r. Surat pengantar dari sekolah asal.
- (4) Berkas usul mutasi sebagaimana ayat (3) tersebut di atas, disampaikan ke Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Guru pegawai negeri sipil yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) tersebut diatas, maka usul mutasi ditolak.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

Proses Penataan

Penataan guru sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh instansi terkait dengan tahapan sebagai berikut.

(1) Satuan Pendidikan:

- a. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
- b. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada petunjuk teknis ini.
- c. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru dengan menggunakan Format I.
- d. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru.
- e. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan:
 - 1) untuk tingkat TK dan SD kepada UPTD pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada dinas pendidikan kabupaten;
 - 2) untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK kepada dinas pendidikan kabupaten;
 - 3) untuk tingkat pendidikan luar biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada dibawah binaan dinas pendidikan provinsi kepada dinas pendidikan provinsi.

(2) UPTD Pendidikan Kecamatan:

- a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
- b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK dan SD di kecamatan bersangkutan;
- c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD pendidikan kecamatan yang bersangkutan kepada dinas pendidikan kabupaten.

(3) Pemindahan Guru ke Kabupaten/Kota Lain

Apabila terjadi kelebihan guru pada kabupaten dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/BK, maka kabupaten mengupayakan pemindahan kelebihan guru tersebut ke satuan pendidikan di kabupaten/kota lain yang kekurangan dengan cara sebagai berikut.

- a. menginformasikan permintaan atas kelebihan jenis guru tertentu ke kabupaten/kota lain kekurangan guru;
- b. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di kabupaten/kota yang membutuhkan guru;
- c. Menetapkan pemindahan guru ke kabupaten/kota yang membutuhkan guru;
- d. apabila proses pemindahan guru PNS antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak bisa dilakukan, kabupaten yang kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS menyampaikan laporan kepada pemerintah provinsi mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS.

(4) Kriteria guru yang perlu dipindahtugaskan

- a. Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru;
- b. Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
- c. Guru pemegang sertifikat profesi yang belum memenuhi beban kerja minimal 24 jam pelajaran perminggu;
- d. Guru yang melanggar ketentuan PP 53 Tahun 2010;
- e. Guru yang telah memiliki masa tugas di sekolah tertentu melebihi 10 tahun;
- f. Guru yang suami/isteri yang terpisah tempat tugasnya;
- g. Guru yang salah satu suami atau isterinya yang bukan pegawai negeri sipil;
- h. Guru yang suami dan isteri sama-sama pegawai negeri sipil;
- i. Penyesuaian latar belakang kompetensi dan disiplin ilmu Guru dengan jenjang dan atau jurusan satuan pendidikan yang relevan;
- j. Guru yang dinilai tidak memiliki kompetensi sebagai guru;
- k. Atas permintaan guru sendiri;
- l. Guru yang dibutuhkan untuk kepentingan dinas.

(5) Waktu Pemindahan

- a. Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang dipindahtugaskan harus sudah mulai mengajar di sekolah baru mulai awal semester. Proses administrasi perpindahan guru ke tempat tugas yang baru dimungkinkan sejalan dengan realisasi perpindahan ke tempat tugas yang baru.
- b. Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka proses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, dalam satu kabupaten/kota, dilakukan pada akhir semester pada tahun berjalan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Guru pegawai negeri sipil yang dipindahtugaskan alasan kepentingan dinas diberikan bantuan biaya mutasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan pada tahun berjalan.
- (2) Biaya mutasi kepentingan dinas dapat dibayar kepada guru pegawai negeri sipil setelah melaksanakan tugas di tempat yang baru dengan dibuktikan surat keterangan aktif dari atasan langsung.
- (3) Guru pegawai negeri sipil yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri, semua biaya kepindahannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di wilayah kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pada prinsipnya merupakan strategi untuk mengetahui apakah pelaksanaan program penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi merefleksikan efektivitas penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di masa mendatang.
- (4) Setelah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilakukan, maka perlu disusun laporan yang menggambarkan perencanaan, proses dan, hasil yang dicapai.

BAB VII
SANKSI-SANKSI
Pasal 12

Kepala satuan pendidikan dan/atau guru yang menolak dan/atau tidak melaksanakan keputusan penetapan penempatan dan pemindahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati;

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal Agustus 2012
26 DESEMBER


BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal Agustus 2012
26 DESEMBER

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



Ir. CHRISTANTWO TATEL LADJU, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR...⁹⁶